

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN-PN) DI KOTA PARIAMAN

Indah Putri Mawarni ¹, Kusdarini ², Nila Wahyuni ³

¹²³Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas

2010842002_indah@student.unand.ac.id

ABSTRACT

Pariaman City is one of the areas with the highest number of cases of drug abuse and illicit trafficking in West Sumatra. Pariaman City Government issued a policy, namely Pariaman City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors (P4GN-PN). This policy was established and implemented as an effort to reduce the number of drug abuse and illicit trafficking in Pariaman City. This study uses Jan Merse's theory, which has four variables: information, policy content, community support, and potential distribution. The method used in this study is a descriptive research method and a qualitative approach. In this study, researchers used data collection techniques through interviews and documentation. Informants were selected using purposive sampling, and to validate the data, data triangulation and source triangulation techniques were used. The results of this study indicate that the implementation of Pariaman City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Facilitation of the Prevention and Eradication of Narcotics and Narcotics Precursor Abuse and Illicit Trafficking (P4GN-PN) has been carried out, but not completely. This is evidenced by the decline in the number of narcotics abuse and illicit trafficking cases in 2023, although not significantly. In its implementation, several activities contained in Pariaman City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning P4GN-PN Facilitation have not been implemented. In implementing this policy, there are several obstacles encountered by researchers in the field. In terms of information, it was seen that the provision of information in the form of socialization and the like by the implementers was not evenly distributed throughout Pariaman City. Other obstacles are the lack of support from the community, as well as uneven communication and coordination with the target audience.

Keywords: Implementation; Policy, P4GN-PN

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba didefinisikan sebagai zat yang berasal dari tanaman atau sintesis yang dapat menyebabkan perubahan dalam kesadaran, menimbulkan ketergantungan dan dapat menghilangkan rasa nyeri pada tubuh. Narkoba, atau

yang juga dikenal sebagai NAPZA, adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Secara fundamental, narkoba ditujukan untuk kepentingan manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkoba seharusnya dilakukan untuk kepentingan pengobatan dengan dosis yang ditetapkan oleh dokter. Namun, dalam praktiknya, narkoba sering disalahgunakan tanpa pengawasan medis, yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Tidak hanya itu, narkoba jika dikonsumsi secara berlebihan juga akan mengakibatkan kerusakan pada otak dan saraf-saraf yang terdapat dalam tubuh.

Narkoba merupakan masalah global karena kejahatan yang terkait dengannya memenuhi empat kriteria utama. Pertama, isu ini menarik perhatian pembuat kebijakan dan pemerintah, dan merupakan isu aktif dalam diskusi publik. Kedua, isu ini mendapatkan liputan yang terus-menerus di media internasional, seperti surat kabar, majalah, siaran radio, dan program televisi. Ketiga, isu ini menjadi subjek penelitian dan debat yang serius di kalangan para ahli, ilmuwan, dan pakar teknis di seluruh dunia. Keempat, isu ini menjadi bagian dari agenda diskusi organisasi-organisasi internasional. PBB sebagai organisasi internasional terbesar, bahkan membentuk badan khusus untuk mengawasi perdagangan narkoba, yaitu United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang berada pada peringkat ke-4 dunia, dengan jumlah penduduk 277,7 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang kian banyak, maka menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menghadapi peredaran narkoba yang ada. Indonesia menjadi salah satu negara yang dipergunakan untuk peredaran narkoba, dikarenakan wilayah yang sangat luas dan strategis. Para pelaku sering menjadikan Indonesia sebagai lokasi perlintasan narkoba yang menyebabkan merebaknya narkoba ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, angka perkembangan kasus narkoba di Indonesia terus ada dari tahun ke tahun.

Untuk mendorong optimalnya kebijakan yang dilaksanakan, diperlukan peran seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Dikarenakan narkoba merupakan suatu masalah yang kompleks maka diperlukan koordinasi serta kolaborasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah sebagai unit terkecil dalam melaksanakan kebijakan ini. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas P4GN-PN, serta untuk melindungi masyarakat Kota Pariaman dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta

prekursor narkoba, disusun Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba dan Prekursor Narkoba. Tujuan yang diharapkan dari peraturan ini adalah meminimalisir keadaan dan situasi yang sangat membahayakan bagi generasi penerus bangsa. Risiko penyalahgunaan narkoba mengancam keberlangsungan sistem sosial dan kebangsaan. Jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba di Kota Pariaman cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dan sedikit menurun pada tahun 2023 dengan spesifikasi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Kota Pariaman Tahun 2020-2023

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba di Kota Pariaman Berdasarkan Tahun			
2020	2021	2022	2023
32	35	41	36

Sumber: Polresta Pariaman, 2024

Tingginya angka jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba di Kota Pariaman, menjadi hal krusial yang harus segera dibenahi khususnya oleh pemerintah Kota Pariaman. Dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat, yang menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan perannya dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN). Kota Pariaman terletak di daerah perlintasan dari luar kota/kabupaten yaitu Padang menuju Agam, Bukittinggi, Pasaman atau sebaliknya. Terletak dalam jalur perlintasan menjadi salah satu ancaman dalam penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman. Setidaknya pada tahun 2022 dari 4 kecamatan yang terdiri 71 Desa/Kelurahan di Kota Pariaman terdapat 28 Desa/Kelurahan yang menjadi Kawasan rawan narkoba.

Dalam memerangi permasalahan narkoba tentu saja tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, melainkan harus adanya lembaga atau badan khusus yang menangani permasalahan narkoba. Berdasarkan peraturan yang ada, terdapat Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai salah satu lembaga yang menangani permasalahan narkoba. BNN adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non- Kementerian (LPNK) yang memiliki struktur vertikal hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi terdapat BNN Provinsi, sementara pada tingkat kabupaten/kota terdapat BNN Kabupaten/Kota.

Kota Pariaman adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang tidak memiliki BNN Kabupaten/Kota. Provinsi Sumatera Barat hanya terdapat 4 BNN Kabupaten/Kota yang ada, yaitu BNN Kabupaten Pasaman Barat, BNN Kabupaten Solok, BNN Kota Payakumbuh, dan BNN Kota Sawahlunto. Karena tidak adanya keberadaan BNNK di Kota Pariaman, maka dalam memerangi permasalahan narkoba di Kota Pariaman diperlukan kerja ekstra antar lembaga yang memegang wewenang penting dalam memerangi narkoba. Lembaga- lembaga yang berwenang terdiri dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian Resor, dan Institut Penerima Wajib Lapor. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN- PN), lembaga-lembaga tersebut mengambil peran di wilayah Kota Pariaman dalam memerangi permasalahan narkoba.

Dalam pelaksanaan kebijakan P4GN, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman berperan dalam fungsi pencegahan. Sedangkan fungsi pemberantasan dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman, dan fungsi penanganan atau rehabilitasi medis dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Kota Pariaman yaitu Puskesmas Naras. Lembaga-lembaga ini saling bekerjasama dan bekoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan P4GN ini.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berperan di wilayah Kota Pariaman dalam memerangi permasalahan narkoba. Namun narkoba seakan seperti suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Dalam kenyataannya, Kota Pariaman menjadi salah satu daerah dengan jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba dengan angka yang relatif naik setiap tahunnya. Hal ini lah yang menjadi ketertarikan peneliti bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam lingkup implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN), baik dari segi informasi, dukungan masyarakat serta komunikasi dan koordinasi.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisis Implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023

Tentang Fasilitasi P4GN-PN menggunakan teori implementasi Jan Merse yang terdiri dari 4 variabel yakni informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

Hasil dan Diskusi

Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Pariaman untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Pariaman. Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN ini membagi berbagai bidang di dalamnya, antara lain: bidang pencegahan, bidang pemberantasan, dan bidang penanganan atau rehabilitasi. Bidang pencegahan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman; bidang pemberantasan dilaksanakan oleh Polres Pariaman; dan bidang penanganan atau rehabilitasi dilaksanakan oleh Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) yaitu Puskesmas Naras.

Informasi

Dalam suatu proses implementasi, informasi yang diberikan oleh implementor harus bersifat jelas, karena jika informasi yang diberikan tidak atau kurang jelas maka implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Informasi merupakan suatu sarana dalam menyebarkan informasi yang jelas tentang narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, cara penanganan dan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan penyalahgunaan. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang bahaya narkoba dan dapat mengedukasi orang sekitar sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dalam pelaksanaannya, Implementor kebijakan yakni Kantor Kesbangpol Kota Pariaman dan Polres Pariaman telah memberikan informasi berupa sosialisasi, penyampaian informasi melalui media cetak maupun media online. Namun masih terdapat kendala dalam pemberian informasi ini, dimana para implementor dalam memberikan informasi belum merata ke seluruh masyarakat di Kota Pariaman. Dilihat dari sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Kesbangpol Kota Pariaman hanya kepada kepala desa dan tokoh masyarakat saja, belum ada sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Kesbangpol kepada masyarakat secara langsung, kecuali sosialisasi yang diadakan oleh masyarakat dan mengundang Kantor Kesbangpol sebagai narasumber.

Dan juga dilihat dari sosialisasi oleh Polres Pariaman bertajuk “Jum’at Curhat” yang dilakukan di mesjid di sekitar Kantor Polres Pariaman saja. Kegiatan “Jum’at Curhat” ini belum meluas ke mesjid-mesjid lainnya di daerah yang berjarak cukup jauh dari Kantor Polres Pariaman. sedangkan IPWL dapat dikatakan belum mengadakan sosialisasi dalam pemberian informasi kepada masyarakat secara umum, hal ini diketahui dari pemaparan masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan fungsi IPWL. Perlunya informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan menjadikan IPWL sebagai solusi bagi anak, kerabat ataupun sanak saudaranya yang menjadi penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi medis yang tepat. Kekurangan informasi kepada masyarakat menjadi salah satu masalah yang peneliti temukan di lapangan. Kekurangan informasi inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan yang dilaksanakan dan bahaya narkoba serta pencegahannya.

Selain jelas, pemberian informasi juga harus akurat. Akurat berarti informasi yang diberikan harus sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Jika informasi yang diberikan berbeda dengan fakta sebenarnya, maka informasi tersebut termasuk informasi bohong atau di manipulasi. Hal tersebut tentunya akan menghambat jalannya suatu kebijakan. Dengan adanya informasi yang akurat maka akan menumbuhkan rasa percaya terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Akurat yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah akurasi dari informasi yang diberikan oleh implementor yakni sumber yang terpercaya atau sumber resmi dalam pemberian informasi.

Sejauh ini para implementor telah melakukan pemberian informasi melalui berbagai media dan bentuk. Kegiatan yang telah dilakukan dapat dikatakan informasi yang diberikan telah terjamin keakuratannya. Seperti pemberian informasi yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kota Pariaman dalam bentuk sosialisasi, kegiatan sosialisasi yang dilakukan melibatkan unsur-unsur terkait di dalamnya seperti Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polres. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya narasumber atau informasi yang diberikan bersumber dari orang-orang memiliki latarbelakang dan keterlibatan terkait tentang narkoba.

Segala aspek termasuk sosialisasi dan pemberian informasi selalu ada komunikasi dan koordinasi antara implementor dengan pemerintah kota. Begitupun informasi berupa

pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polres Pariaman. Pemberian informasi kepada khalayak umum tentang pengungkapan kasus narkoba tidak semata-mata hanya untuk memperlihatkan kinerja kepolisian. Namun pemberian informasi mengenai pengungkapan kasus bertujuan untuk transparansi informasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mewaspadai peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya dan menjaga anak serta keluarga dari penyalahgunaan narkoba. Adanya informasi mengenai penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi kewaspadaan tersendiri bagi masyarakat terutama memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya.

Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Isi kebijakan adalah acuan dalam pelaksanaan kebijakan oleh implementor. Pada indikator ini, implementor dituntut untuk memahami isi kebijakan. Isi kebijakan harus bersifat jelas karena dapat menjadi faktor kegagalan kebijakan apabila isi kebijakan tidak jelas. Kebijakan yang jelas tentunya dapat dipahami dengan baik oleh para implementor. Jika isi kebijakan tidak jelas, dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari masing-masing implementor dan target sasaran. Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN merupakan sebuah kebijakan dalam melaksanakan fasilitasi P4GN di wilayah Kota Pariaman. Ukuran keberhasilan dari Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN ini adalah terkendalinya angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Pariaman.

Tujuan dari Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN adalah untuk mencegah, memberantas dan menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya perpanjangan tangan dari BNN dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar masyarakat dapat terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pencegahan merupakan proses awal agar tidak terjadinya penyalahgunaan. Jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka harus diberantas, dan bagi yang bisa diberi penanganan maka akan direhabilitasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan adanya upaya-upaya di atas diharapkan mampu menciptakan Kota Pariaman yang bebas narkoba. Dari hasil temuan peneliti dapat diketahui bahwa para implementor pelaksana kebijakan telah mengetahui dan memahami isi dari Perda

Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas P4GN-PN yang dilaksanakannya. Pada bidang pencegahan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui dan memahami bahaya narkoba karena pencegahan merupakan langkah awal sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pemberantasan bertujuan untuk memberantas pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi wilayah hukum Polres Pariaman dan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Begitupun dengan bidang penanganan, tujuannya sama dengan bidang pencegahan dan pemberantasan yaitu untuk mengendalikan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman. Bidang penanganan ini bisa menjadi solusi bagi penyalahgunaan narkoba sebelum terjerat hukum dengan cara melaporkan dirinya ke IPWL atau instansi terkait lainnya, yang nantinya akan diproses lebih lanjut kepada BNN Provinsi untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat dan sesuai.

Keselarasan tujuan para implementor tersebut menunjukkan pemahaman terhadap isi dari kebijakan Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas P4GN-PN. Pencapaian tujuan ini tentunya harus diiringi dengan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, baik pada fasilitas pencegahan, fasilitas pemberantasan dan fasilitas penanganan. Dapat disimpulkan bahwasannya pada variabel isi kebijakan sudah jelas dan para implementor telah memahami isi kebijakan. Dapat dilihat dari isi Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang P4GN-PN bahwa telah dijelaskan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing implementor sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dukungan Masyarakat

Dukungan fisik merupakan dukungan dari masyarakat berupa dukungan secara langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan seperti mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan implementor, bergabung menjadi tim relawan anti narkoba atau lainnya yang melibatkan masyarakat tersebut secara langsung. Dukungan secara fisik sangat diperlukan dalam sebuah implementasi kebijakan. Dengan adanya dukungan fisik dari masyarakat akan membantu dan mempermudah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal ini mengingat masyarakat adalah kelompok sasaran dari kebijakan, sehingga dukungan masyarakat secara

fisik sangat diperlukan. Perda tentang fasilitasi P4GN-PN ini tidak bisa berjalan sendirian, melainkan harus ada dukungan dari semua pihak dalam memberantas narkoba.

Dukungan fisik yang diberikan masyarakat Kota Pariaman berupa pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba. Pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba ini bertujuan untuk menjadi sarana untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pencegahan dan pemberantasan di tingkat desa/kelurahan. Kampung Tangguh Anti Narkoba ini dibentuk atas permintaan dari pemerintah desa yang diajukan melalui surat permohonan ke Polres Pariaman dan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman. Pemerintah Desa dan masyarakat yang melihat bahwasannya perlu adanya pencegahan dan antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kelurahan/Desa tempat tinggalnya, dikarenakan desa/kelurahan tersebut merupakan daerah rawan narkoba ataupun sebagai kekhawatiran terhadap lingkungan sekitarnya terhadap bahaya narkoba. Dengan adanya Kampung Tangguh Anti Narkoba ini menjadi salah satu bentuk dukungan fisik dari masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN.

Pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba selaras dengan program BNN Provinsi Sumatera Barat, dimana anggaran pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba menggunakan APBN, APBD dan APBDesa serta sumber lain yang mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023 sudah terbentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba di 4 desa di Kota Pariaman, yaitu:

1. Desa Balai Naras
2. Desa Pauh Timur
3. Desa Marunggi
4. Desa Pasir Sunur

Dengan terbentuknya Kampung Tangguh Anti Narkoba menjadi perpanjangan tangan dari para implementor dalam pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba. Kampung Tangguh Anti Narkoba menjadi salah satu bentuk penolakan terhadap narkoba. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para implementor kebijakan dapat didukung dengan hadirnya Kampung Tangguh Anti Narkoba ini. Dengan adanya Kampung Tangguh Anti Narkoba dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan fisik dari masyarakat yang berupaya untuk menciptakan lingkungan sekitar bebas dari bahaya narkoba. Namun belum semua

desa/kelurahan di Kota Pariaman yang membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba. Mengingat Kota Pariaman memiliki 71 desa/kelurahan, dan sampai saat ini baru terbentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba di 4 desa. Hal ini berarti masih ada 67 desa/kelurahan lagi yang belum membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba.

Selain pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba, bentuk dukungan masyarakat lainnya adalah dengan mengadakan sosialisasi. Terdapat beberapa desa diantaranya Desa Kaluat, Desa Rambai, Desa Balai Naras yang menggalang dan mengadakan sosialisasi bahaya narkoba untuk masyarakat sekitar. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengundang narasumber dari Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Polres Pariaman dan BNN Provinsi serta lembaga terkait lainnya. Sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, agar masyarakat dapat mewaspadaikan dan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya belum semua desa yang mengadakan Kampung Tangguh Anti Narkoba dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakatnya. Hal ini mengingat dalam pendirian Kampung Tangguh Anti Narkoba dan mengadakan sosialisasi tentunya diperlukan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya dikembalikan lagi kepada dana desa ataupun iuran dari masyarakat, mengingat tidak adanya anggaran khusus untuk program pencegahan narkoba untuk desa. Hal inilah menjadi suatu tantangan bagi implementor kebijakan. Jika desa tidak mampu mengadakan sosialisasi secara mandiri, maka implementor harus menjangkau masyarakat itu sendiri.

Dukungan masyarakat baik fisik maupun non-fisik merupakan support system bagi implementasi kebijakan. Adanya dukungan masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan. Dukungan non-fisik mungkin bentuk yang berbeda dengan dukungan fisik. Jika dukungan fisik berupa pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba, mengadakan sosialisasi dan bentuk lainnya. Sedangkan dukungan non-fisik adalah dukungan yang tidak melibatkan tenaga, uang, atau kontribusi secara langsung. Dukungan non-fisik yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat menciptakan keluarga dan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya narkoba.

Jika dilihat dari pemetaan daerah rawan narkoba di Kota Pariaman, dapat dilihat bahwasannya dari 71 desa/kelurahan di Kota Pariaman, terdapat 28 desa/kelurahan yang

merupakan daerah rawan narkoba. Hal ini berarti terdapat 39,4% daerah Kota Pariaman merupakan daerah rawan narkoba. Tentunya persentase ini bukanlah hanya sebagai angka semata, melainkan ancaman bagi masyarakat dari bahaya narkoba. Banyaknya wilayah rawan narkoba ini menjadi gambaran bahwa hampir separuh wilayah dari Kota Pariaman menjadi tempat aksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Gambaran inilah yang menjadi kewaspadaan masyarakat dari bahaya narkoba. Dukungan secara fisik tentu sangat diperlukan, namun jika belum terealisasi dalam sebuah wadah seperti Kampung Tangguh Anti Narkoba, sosialisasi ataupun bentuk lainnya, masyarakat bisa berkontribusi secara tidak langsung seperti memberikan pemahaman bahaya narkoba di lingkungan rumah yakni kepada anak atau sanak saudara di sekitar.

Selain itu, beberapa kasus yang ditemukan oleh implementor, ditemukannya kasus penyembunyian pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan bagi para implementor dalam mengedukasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Perlunya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan secara lebih merata kepada masyarakat melalui pemerintah desa atau kelurahan. Dengan bekal pengetahuan dan edukasi yang baik, maka akan merubah mindset masyarakat dalam memberikan dukungannya terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Dengan adanya dukungan dari masyarakat baik secara fisik maupun non- fisik maka akan berpengaruh terhadap jalannya kebijakan.

Pembagian Potensi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak jelas dan berbelit-belit akan menyebabkan lemahnya pengawasan. Dengan adanya struktur birokrasi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing. Struktur birokrasi menjadi suatu rentang kendali dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat mempermudah sistem komunikasi dan koordinasi dalam organisasi.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) terdapat 3 lembaga implementor yang menjadi pelaksana kebijakan tersebut, diantaranya: Kantor Kesbangpol Kota Pariaman; Polres

Pariaman; dan IPWL yaitu Puskesmas Naras. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh masing-masing implementor sudah sesuai, jelas dan tidak berbelit-belit. Dilihat dari struktur birokrasi para implementor yang jelas ringkas, sehingga memudahkan komunikasi di dalam organisasi.

Komunikasi merupakan salah satu wadah dalam bertukar informasi, berdiskusi dan memecahkan solusi dalam suatu implementasi. Walaupun tugas dan fungsi dari para implementor berbeda-beda, namun diperlukan komunikasi dan koordinasi di dalamnya. Terdapat tiga pola hubungan komunikasi yaitu pola dari atas ke bawah (*top down*), dari bawah ke atas (*bottom up*) dan pola timbal balik (*two ways*). Komunikasi yang dijalin dengan baik akan mendukung keberhasilan dari tujuan kebijakan. Jika tidak adanya komunikasi yang terjadi antar implementor, maka kebijakan akan tersendat dan tidak berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini melihat bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh masing-masing dan antar implementor dalam menjalankan kebijakan. Secara umum, pola komunikasi yang diterapkan adalah komunikasi dua arah atau timbal balik (*two ways*).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masing-masing implementor, baik Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Polres Pariaman dan IPWL/Puskesmas Naras sama-sama menerapkan pola komunikasi dua arah atau timbal balik, begitu juga komunikasi antar instansi yang terjalin baik. Dengan diterapkannya komunikasi dua arah berarti adanya komunikasi yang seimbang di dalam dan antar instansi. Masing-masing instansi dapat saling menyampaikan dan mendengarkan, sehingga dapat bekerja sama dan menghasilkan keputusan yang bijak. Komunikasi dua arah ini juga dapat meningkatkan produktivitas kerja para pelaksana kebijakan. Dengan komunikasi dua arah maka dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman karena semuanya sama-sama didengar. Dengan komunikasi yang baik menjadi faktor pendukung pelaksanaan kebijakan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing implementor Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN sudah menerapkan pola komunikasi yang baik yakni pola komunikasi dua arah dalam proses kerja dan pelaksanaan kebijakan.

Koordinasi merupakan titik temu dari semua implementor yang melaksanakan kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan jika tidak dikoordinasikan dengan baik. Dengan adanya koordinasi yang baik maka akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam

implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas P4GN-PN melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaannya. Koordinasi antar instansi ini lah yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Sebagai implementor kebijakan, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Polres Pariaman dan IPWL/Pukesmas Naras menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik. Para implementor ini melakukan koordinasi baik secara formal maupun non formal. Secara formal, koordinasi yang dilakukan berupa rapat kerja, kunjungan, rapat koordinasi dan bentuk lainnya. Sedangkan secara non formal dilakukan dengan koordinasi dengan komunikasi secara lebih personal seperti via chat, telfon, WA grup dan lainnya. Tujuan adanya koordinasi ini adalah untuk merencanakan aksi, gerakan dan strategi yang akan dilakukan kedepan dalam pelaksanaan kebijakan P4GN. Koordinasi ini juga bertujuan untuk memperkuat fungsi tim terpadu dalam menjalankan kebijakan. Selain rapat dalam konteks perencanaan. Juga dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan dan evaluasi. Dimana jika ada permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi dapat diselesaikan dengan bijak dan dikoordinasikan dengan semua implementor. Dan juga dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk melihat dimana letak permasalahan dalam proses pengimplementasian sehingga dapat dilakukan upaya perubahan strategi ataupun upaya lainnya agar proses implementasi kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya.

Dengan adanya koordinasi yang baik antar para implementor dan pihak-pihak lainnya yang terlibat, maka menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan tentunya perlu didukung oleh koordinasi yang berjalan baik dari masing-masing implementor untuk menunjang keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitas P4GN-PN tidak hanya dilakukan oleh satu organisasi saja, melainkan melibatkan beberapa organisasi dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, koordinasi hadir sebagai titik temu para implementor.

Selain koordinasi internal organisasi dan koordinasi antar implementor, juga terjalin koordinasi dengan kelompok masyarakat yang tergabung menjadi relawan pada Kampung Tangguh Anti Narkoba. Koordinasi yang dilakukan dengan merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kampung Tangguh Anti Narkoba.

Koordinasi yang terjalin sejauh ini cukup baik antara kelompok masyarakat yang tergabung menjadi relawan pada Kampung Tangguh Anti Narkoba dengan instansi berwenang seperti Polres dan Kesbangpol. Koordinasi yang dilakukan berupa monitoring baik secara langsung maupun via chat. Koordinasi yang berjalan baik ini menghasilkan dorongan bagi Kampung Tangguh Anti Narkoba untuk melakukan sosialisasi dan narasumber dari Polres Pariaman ataupun Kesbangpol Kota Pariaman. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi di beberapa desa di Kota Pariaman yang terlaksana dari permintaan masyarakat. Namun sayangnya, koordinasi yang terjalin hanya kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Kampung Tangguh Anti Narkoba. Sedangkan Kampung Tangguh Anti Narkoba itu sendiri baru dibentuk di 4 desa saja, masih terdapat 67 desa/kelurahan lagi yang belum memiliki Kampung Tangguh Anti Narkoba. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan oleh implementor dengan kelompok masyarakat hanya di sebagian wilayah saja. Koordinasi yang dilakukan oleh implementor dengan masyarakat belum menyeluruh. Koordinasi yang dilakukan hanya kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Kampung Tangguh Anti Narkoba saja. Perlu adanya perluasan koordinasi oleh implementor kepada masyarakat secara menyeluruh dan merata agar dapat memberi informasi yang merata juga sehingga pengetahuan masyarakat pun tentang narkoba itu sama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari turunnya angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada tahun 2023 di Kota Pariaman walaupun tidak turun secara signifikan. Akan tetapi, masih ditemukannya masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun yang menjadi masalah atau kendala dalam proses implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN-PN ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu informasi, dimana informasi yang diberikan oleh para implementor tidak merata kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami tentang bagaimana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kendala lainnya adalah kurangnya dukungan masyarakat. Dilihat dari pembentukan

Kampung Tangguh Anti Narkoba yang baru didirikan pada 4 desa, sedangkan Kota Pariaman terdiri dari 71 desa/kelurahan dan 28 desa/kelurahan diantaranya merupakan kawasan rawan narkoba. Kampung Tangguh Anti Narkoba ini didirikan atas inisiatif dari masyarakat dan pemerintah desa, dan dikelola menggunakan dana desa ataupun iuran dari masyarakat, serta mencakup masyarakat yang tergabung dalam kelompok relawan anti narkoba. Kurangnya dukungan dari masyarakat menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Pariaman belum memiliki Kampung Tangguh Anti Narkoba, padahal tujuan pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba ini adalah sebagai antisipasi dini pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu kurangnya dukungan masyarakat dapat dilihat dari adanya penyembunyian kasus narkoba yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya, serta menghambat pengungkapan kasus narkoba oleh pihak berwajib. Masalah lainnya yang peneliti temukan adalah dari segi koordinasi antara implementor dengan masyarakat. Koordinasi yang terjalin hanya kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Kampung Tangguh Anti Narkoba. Sedangkan Kampung Tangguh Anti Narkoba itu sendiri baru dibentuk di 4 desa saja, masih terdapat 67 desa/kelurahan lagi yang belum memiliki Kampung Tangguh Anti Narkoba. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan oleh implementor dengan kelompok masyarakat hanya di sebagian wilayah saja. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam segi koordinasi dan menyebabkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.
- Annisa. 2020. Implementasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Arianto, Dedi. 2021. Analisis Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNPR). Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

- Arnela Nurmalita, Suci Megawati. 2014. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya. Skripsi.
- Badan Narkotika Nasional, Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah, BABINKAMTIBNAS dan PLKB di Tingkat Kelurahan
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik [Terjemahan Samodra Wibawa, dkk]. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghoodse. 2002. Pencegahan Narkoba Sejak Dini. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis Second Edition. United States of America. Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan M. dkk.2017. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.
- Soedjono, 1985, Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung.
- Subarsono, A.G. 2006. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung:alfabeta.
- Suharno. 2010 . Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: PT. Remaja Pustaka Belajar.
- Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta. CAPS.